

LURAH SEGOROYOSO
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN DANA KEPADA PANITIA PEMBANGUNAN SEGOROYOSO II

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SEGOROYOSO

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan perekonomian, pendidikan maupun sosial masyarakat yang semakin tinggi perlu didukung dengan sarana prasarana jalan,
- b. Bahwa berdasarkan proposal dari Panitia Pembangunan Segoroyoso II nomor 02/ Pan.Pemb/ Sgr II/ V / 2025, Perihal Permohonan Bantuan Dana guna Pembangunan Jalan,
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diktum a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pemberian Dana kepada Panitia Pembangunan Segoroyoso II guna Pembangunan Jalan.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Repoublik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
4. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) Nomor 2 tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);

5. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Segoroyoso Tahun 2021 – 2026);
6. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintrah Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2024 Nomor 3);
7. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2024 Nomor 7);

Memperhatikan : Proposal Permohonan Bantuan Dana dari Panitia Pembangunan Segoroyoso II Nomor : 02/ Pan.Pemb/ Sgr.II/ V / 2025, Tanggal, 03 Mei 2025 .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO TENTANG PEMBERIAN DANA KEPADA PANITIA PEMBANGUNAN SEGOROYOSO II GUNA PEMBANGUNAN JALAN.

KESATU : Panitia Pembangunan Segoroyoso II akan mendapatkan dana senilai Rp. 6.000.000,00, dan untuk penggunaan diserahkan kepada panitia yang terbentuk. Adapun anggaran tersebut diambil dari kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan operasional Pemerintah Desa, Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Segoroyoso
Pada tanggal : 5 Mei 2025

LURAH SEGOROYOSO

MIYADIANA

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Panweu Pleret ;
2. Ketua Bamuskal Segoroyoso;
3. Kepala Dinas PMK Kabupaten Bantul.